



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmtsp.ponorogo.go.id> Email : dpmtsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/ 333 /PAUD/405.16/2023

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | TK PKK PUDAK WETAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220103731508 |
| 3. Alamat | : | Jl. Raya Pudak Sooko Desa Pudak Wetan
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan | : | PKK Desa Pudak Wetan |
| 5. Jenis Layanan | : | Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta/ Raudatul
Athfal/ Bustanul Athfal |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga | : | WAHYUNI,S.Pd |

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Dasar Pertimbangan | : | 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
Kabupaten Ponorogo
Nomor. 421.1/ 2980 /405.07/2023
Tanggal 10 April 2023
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini berlaku sampai dengan adanya
pencabutan izin. |
|--------------------|---|--|

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 20 April 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO**



Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680506 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**

**TIM PENGGERAK PKK
DESA PUDAK WETAN KECAMATAN PUDAK
KEPUTUSAN
KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA PUDAK WETAN**

NOMOR : II 02/ PKK / 2002

**TENTANG
PEMBENTUKAN/PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PKK PUDAK WETAN
DESA PUDAK WETAN KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO
KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA PUDAK WETAN**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan tumbuh kembang kemampuan anak usia dini di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dipandang perlu membentuk/mendirikan Taman Kanak-Kanak PKK Pudak Wetan menetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pudak Wetan.
- MENGINGAT** 1. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.4.401 Tahun 2005 tanggal 15 Mei 2005 tentang Penghasilan Hasil Keputusan Rakernas VI PKK Tahun 2005.
3. Keputusan Tim Penggerak PKK Pusat Nomor 01/Rakernas VI/2005 tentang Kelembagaan PKK.
- MEMUTUSKAN** :
MENETAPKAN :
PERTAMA : Membentuk/mendirikan Taman Kanak-Kanak Pkk Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
- KEDUA** : Semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan TK PKK Pudak Wetan tersebut dibebankan kepada kemampuan masyarakat Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
- KETTIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Pudak
Pada Tanggal: 02 Februari 2002


Tim Penggerak PKK
Pudak Wetan

NURMIATI SUWANTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo
2. Yth. Bapak Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ponorogo
3. Yth. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pudak
4. Yth. Bapak Kepala Desa Pudak Wetan